



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana, Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi peran masyarakat dan dunia usaha dalam Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa untuk meningkatkan sinergi, kerjasama dan pemberdayaan relawan Penanggulangan Bencana dalam upaya kesiapsiagaan, kedaruratan dan pemulihan sosial, perlu dibentuk Gugus Tugas Bidang Perlindungan Sosial dalam Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Penanggulangan Bencana perlu pengaturan tentang pembentukan dan tata kerja gugus tugas bidang perlindungan sosial;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Bidang Perlindungan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Kabupaten/Kota adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.
7. Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang dibentuk untuk memperkuat sinergi pelaksanaan perlindungan sosial dalam Penanggulangan Bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk Gugus Tugas Bidang Perlindungan Sosial.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Daerah.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas

Pasal 4

Fungsi

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan fungsi :

- a. wadah koordinasi dan konsolidasi unsur relawan perlindungan sosial;
- b. penggerak sinergi lintas sektor dalam kesiapsiagaan, kedaruratan, pemulihan sosial; dan
- c. penyedia rekomendasi kebijakan teknis bidang perlindungan sosial dalam Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Tugas

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas :

- a. mengkoordinasikan upaya perlindungan sosial dalam Penanggulangan Bencana;
- b. melaksanakan pelatihan dan kerja sama antar unsur relawan;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan respon penanganan Bencana;
- d. membentuk forum koordinasi pada masing-masing unsur relawan; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi secara berkala.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Gugus Tugas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala bidang yang menangani urusan Bencana pada Dinas.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat fungsional/pelaksana bidang yang menangani urusan Bencana pada Dinas.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan dukungan administrasi dan teknis.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari forum koordinasi unsur relawan sosial :
 - a. forum Koordinasi Tagana;
 - b. forum Koordinasi Tim Kampung Siaga Bencana;
 - c. forum Koordinasi Tenaga Pelopor Perdamaian;
 - d. forum Koordinasi Difagana;
 - e. forum Koordinasi Rapigana;
 - f. forum Koordinasi Pragana; dan
 - g. forum Koordinasi Lansiangana.

Pasal 7

Peran Anggota

- (1) Forum Koordinasi Tagana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a sebagai penggerak utama relawan sosial.
- (2) Forum Koordinasi Tim Kampung Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b sebagai penggerak kesiapsiagaan berbasis komunitas dan pemberdayaan lokal.
- (3) Forum Koordinasi Tenaga Pelopor Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf c sebagai penggerak pencegahan, mitigasi, dan penanganan konflik sosial serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Forum Koordinasi Difagana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf d bertugas memastikan inklusivitas dan aksesibilitas layanan dan partisipasi bagi penyandang disabilitas.
- (5) Forum Koordinasi Pragana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf e bertugas mendukung kegiatan logistik, evakuasi, dan edukasi keBencana berbasis generasi muda.
- (6) Forum Koordinasi Rapigana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf f bertugas menyediakan dukungan komunikasi darurat dan jaringan informasi alternatif dalam Penanggulangan Bencana.
- (7) Forum Koordinasi Lansiajana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf g bertugas memberikan pendampingan dan dukungan terhadap lansia terdampak Bencana serta menjadi penggerak kesiapsiagaan lanjut usia menghadapi Bencana.

BAB III

MEKANISME KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah perlindungan sosial dalam Penanggulangan Bencana secara terpadu, Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.

- (2) Mekanisme kerja Gugus Tugas dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pra Bencana;
 - b. tanggap Darurat; dan
 - c. pasca Bencana.
- (3) Tahap pra Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi permasalahan sosial;
 - b. pemetaan kelompok rentan; dan
 - c. penyusunan rencana aksi perlindungan sosial.
- (4) Tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi lintas sektor dalam Penanggulangan Bencana; dan
 - b. pengumpulan serta analisa data kelompok rentan.
- (5) Tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi layanan rehabilitasi sosial; dan
 - b. pemulihan sosial masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Hasil koordinasi Gugus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas.

Pasal 10

Ketua Gugus Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, Gugus Tugas berada di bawah pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi Dinas.

BAB IV
FORUM KOORDINASI

Bagian Kesatu
Pembentukan Forum Koordinasi

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas membentuk forum koordinasi masing-masing unsur relawan sosial melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara sistem tertutup.

Pasal 13

Forum Koordinasi sebagaimana dalam Pasal 12 berkedudukan di tingkat Daerah dan tingkat Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Struktur kepengurusan Forum Koordinasi

Pasal 14

Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. bidang, yang terdiri dari:
 1. bidang perencanaan dan program; dan
 2. bidang sumber daya manusia;
- e. kepala markas (khusus Tagana).

Pasal 15

Syarat menjadi Pengurus Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai berikut:

- a. Anggota aktif, yang dibuktikan dengan nomor induk anggota;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Pendidikan minimal SLTA;
- d. Tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan;
- e. Tidak menjadi pengurus partai politik aktif; dan
- f. Tidak menjadi pengurus organisasi relawan lain di bidang kebencanaan.

Bagian Ketiga
Ketua Forum Koordinasi

Pasal 16

Ketua Forum Koordinasi terdiri dari:

- a. ketua Forum Koordinasi Tingkat Daerah; dan
- b. ketua Forum Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Ketua Forum Koordinasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan dengan cara masing-masing Forum Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota mengajukan paling banyak 2 (dua) orang perwakilan sebagai calon Ketua Forum Koordinasi DIY, di luar pengurus Forum Koordinasi Tagana Kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan Ketua Forum Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan dengan cara masing-masing koordinator Kecamatan/Kapanewon/Kemantren mengajukan paling banyak 2 (dua) orang perwakilan sebagai calon Ketua Forum Koordinasi Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Peserta Pemilihan Ketua Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri dari:

- a. pemilihan tingkat Daerah dihadiri oleh :
 1. Dinas, sebanyak 3 (tiga) yang merupakan Pembina Utama pada Pemerintah Daerah, Pembina Teknis pada Pemerintah Daerah, dan Wakil Pembina Teknis pada Pemerintah Daerah.
 2. kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial atau yang mewakili dengan menyertakan surat tugas, masing-masing 1 (satu) orang; dan
 3. ketua Forum Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota atau yang mewakili dengan menyertakan surat tugas, masing-masing 1 (satu) orang.

- b. pemilihan tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
1. perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, sebanyak 3 (tiga) yang merupakan Pembina Utama Kabupaten/Kota, Pembina Teknis Kabupaten/Kota, dan Wakil Pembina Teknis Kabupaten/Kota; dan
 2. anggota dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing Kecamatan/Kapanewon/Kemantren.

Pasal 19

Pembagian Hak Suara Peserta pemilihan Ketua Forum koordinasi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tingkat Daerah, pembagian hak suara sebagai berikut:
1. Dinas, yang merupakan Pembina Utama pada Pemerintah Daerah, Pembina Teknis pada Pemerintah Daerah, dan Wakil Pembina Teknis pada Pemerintah Daerah, mempunyai 5 (lima) hak suara;
 2. perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara, sehingga total sebanyak 5 (lima) hak suara dan forum Koordinasi Kabupaten/Kota, masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara, sehingga total sebanyak 5 (lima) hak suara.
- b. pelaksanaan Tingkat Kabupaten/Kota, pembagian hak suara sebagai berikut:
1. perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, sebanyak 3 (tiga) yang merupakan Pembina Utama Kabupaten/Kota, Pembina Teknis Kabupaten/Kota, dan Wakil Pembina Teknis Kabupaten/Kota, mempunyai hak suara setengah dari seluruh jumlah Kecamatan/Kapanewon/Kemantren; dan
 2. Unsur anggota masing-masing Kecamatan/Kapanewon/Kemantren mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 20

Masa Bakti Forum Koordinasi

- (1) Masa bakti Pengurus Forum Koordinasi selama satu periode 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode kepengurusan, serta dapat dipilih kembali setelah ada jeda satu periode.
- (2) Apabila Ketua Forum Koordinasi mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Dinas selaku Pembina dapat menunjuk ketua pengganti.
- (3) Apabila anggota Pengurus Forum Koordinasi mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Dinas selaku Pembina dapat menunjuk pengurus pengganti.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan Belanja Daerah DIY; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Gugus Tugas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan program Penanggulangan Bencana bidang perlindungan sosial.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Gugus Tugas yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum koordinasi Taruna Siaga Bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY (Berita Daerah DIY Tahun 2012 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah DIY.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 22 Juni 2026

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 23

